



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 78 / G / 2011 / PTUN – MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **JOHANNES SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jln. Komplek PU Gg. Sidorejo No. 15 Desa Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang ; - - - -

2. **SIMAN SIMALANGO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jln. Kejora No. 58, Lingkungan IV, Desa Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ; - - - - -

3. **RONALD M. NAINGGOLAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jln. Kejora I, Lingkungan I, Desa Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo : - - - - -

4. **JUMAGA MARPAUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jln. Surya Indah ,Desa Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ; - - - - -

5. **REHULINA BR SIMBOLON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rumah Tangga Tempat tinggal di Jln.

Kejora III, Desa Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo; -----

6.FERAWATI SITEPU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Gang Surya Indah, Desa Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo; -----

7.ENDRY JAYA GINTING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Perwira Gundaling Indah II, Desa **Gundaling I,...**

Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dalam hal ini ketujuhnya memberi Kuasa kepada : **1. AHMANUDDIN,SH 2. SAUDIN SINAGA,SH 3. AMAN, SH** ketiga- tiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sena No. 58 Medan, bertindak sendiri -sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2011, selanjutnya disebut ;

----- **PARA**
PENGUGAT ;

----- **L A W A N**

1. BUPATI KARO, berkedudukan di Jalan Letjend Jamin Ginting, Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini dikuasakan kepada **1. JERNIH TARIGAN SH**, Pekerjaan Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang- undangan **2. DAVIDTRIMEI SINULINGGA, SH., M.Pd**, Pekerjaan Staf Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Bupati Karo, **3. IMMANUEL**

BARUS,SH, Pekerjaan Ksb. Penyusunan dan Pengkajian Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Orta Setda Kabupaten Karo, **4. JEPTA**

TARIGAN,S.Sos,M.Si Pekerjaan Kasi Pelayanan Administrasi Perijinan pada Kantor Perijinan Kabupaten Karo, **5. MONICA MAYTRISNA PURBA,SH.**

Pekerjaan Ksb. Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Bagian Hukum dan Orta Setda Kabupaten Karo, **6. NATANAIL PERANGIN – ANGIN,SH.**

Pekerjaan Kasubbag Kerjasama dan Pembinaan Wilayah pada Bagian Pemerintahan Umum dan Orta Setda Kab.Karo, Kesemuanya Warganegara Indonesia,

Berkantor di Jalan Letjend Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **04 Oktober 2011**, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

2.Pdt. NURWATY BR TARIGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta Gereja Kemenangan Iman Indonesia, (GKII) Cabang Berastagi, Komplek Gundaling Indah, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dalam hal ini di

kuasakan....

kuasakan kepada **1.SEHATI**

HALAWA, SH., MH, 2. ELIKANA HULU, SH 3.

HERLINAWATI TARIGAN,SH Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Biro

Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara berkantor di Jalan Gatot Subroto Psr II No. 2-

F Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tertanggal 18 Oktober 2011**, selanjutnya

disebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- ----- TERGUGAT II

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **27 September 2011**, Nomor : **78/G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **28 September 2011**, Nomor : **78/G/Pen.PP/2009/PTUN-MDN**, tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** untuk perkara ini pada hari: **Rabu, tanggal 05 Oktober 2011**;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal **12 Oktober 2011**, Nomor : **78/G/Pen.HS/2011/PTUN-MDN** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** untuk perkara ini pada hari : **Rabu, tanggal 19 Oktober 2011** ; -

Telah membaca Putusan Sela tertanggal **26 Oktober 2011**, Nomor : **78/G/2011/PTUN-MDN**, tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi, dalam perkara ini pada hari : **Rabu, tanggal 26 Oktober 2011** ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **19 Desember 2011**, Nomor : **78/G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut ; ---

Telah membaca surat panggilan yang telah disampaikan kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak...

pihak yang bersengketa, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang serta surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; - -----

Telah membaca surat surat bukti para pihak yang telah di ajukan dalam persidangan ; - -----

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ; - -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di Persidangan ; - -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **26 September 2011**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor. : **78/G/2011/PTUN-MDN**, pada tanggal **28 September 2011**, dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal **12 Oktober 2011**, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

Adapun gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Karo No. 503.648.1/579- I/Tapem/2007, tanggal 14



Agustus 2007, pengajuan Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt.

Gundaling Indah I Berastagi, keresahan mana dengan adanya acara kebaktian hingga larut malam bahkan dini hari sampai pukul 03,00 wib ; -----

b. Bahwa kegiatan ibadah dimaksud sangat mengganggu ketertiban umum dan rasa kenyamanan dari waktu istirahat mengakibatkan Para Penggugat dan penduduk sekitarnya tidak dapat tidur dengan nyenyak ;

c. Bahwa dengan maksud untuk menghentikan kegiatan ibadah yang tidak mengenal waktu tersebut Para Penggugat secara prosedur telah menyampaikan keluhan-keluhan atas keresahan itu dengan cara menyurati Kapolsekta Berastagi, akan tetapi tidak nyata wujud tindak lanjut dari pengaduan Para Penggugat, demikian pula dengan menyurati kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berastagi atas keberatan keberadaan

rumah tempat tinggal yang dijadikan rumah tempat ibadah ;

d.Bahwa terhadap pengaduan Para Penggugat, Lurah Gundaling I, Berastagi menindaklanjutinya dengan cara mengundang Para Penggugat dan penyelenggara rumah ibadah tersebut agar hadir di Kantor Lurah Gundaling I, pada hari Rabu, 27 Juli 2011 ;

e.Bahwa Para Penggugat hadir sebagaimana waktu yang ditentukan di atas, akan tetapi Lurah Gundaling I, Berastagi tidak dapat membuat keputusan apapun atas pengaduan, justru Lurah Gundaling I, Berastagi berdalih dengan cara memperlihatkan Surat Keputusan Bupati Karo No. 503.648.1/579-1/Tapem/2007, tanggal 14 Agustus 2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN, maka sejak tanggal 27 Juli 2011, itulah Para Penggugat baru mengetahui surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, yang menjadi objek dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelaslah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak Surat Keputusan Bupati Karo tersebut diterima oleh Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut yang pada pokoknya berisikan Mendirikan Bangunan Gereja sebanyak 1 (satu) unit berlantai 3 dengan luas lantai I, 187 M2 lantai II, 187 M2 dan lantai III, 187 M2 kepada Sdr. Pdt. Nurwaty Br Tarigan, bertindak untuk dan atas nama Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) yang terletak di Jalan Perwira Komplek Gundaling Indah I, Kecamatan Berastagi, maka Keputusan Tergugat tersebut di atas telah memenuhi azas yang bersifat :

a. Bersifat konkrit, karena objek yang diputuskan oleh Tergugat berwujud tertentu, yaitu keputusan mengenai Izin Mendirikan Bangunan ; -----

b. Bersifat individual, karena keputusan Tergugat ditujukan kepada Pdt. Nurwaty Br Tarigan, ; -----

c. Bersifat Final, karena dengan keputusan Tergugat tersebut telah berjalan hak atau kewajiban dari Pdt. Nurwaty Br Tarigan, sehingga bangunan gedung dimaksud telah selesai dibangun ; -----

4. Bahwa oleh karena objek perkara mengenai pemberian izin mendirikan bangunan gereja maka menurut UU RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung telah ditentukan Fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangunan Gedung dan Sanksinya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (3), Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) huruf f dalam hal sebagai berikut ;

Pasal 5 ayat (1) :

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian,keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus ;

Pasal 5 ayat (3) :

Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Mesjid, Gereja, Pura, Wihara dan Klenteng ; -----

Pasal 44 :

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan

fungsi,....

fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana ;

Pasal 45 ayat (1) huruf f :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa :- -----

f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

5. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Tergugat di atas diperuntukkan mendirikan bangunan Gereja merupakan fungsi keagamaan, maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat seharusnya mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam UU RI No. 28 tahun 2002, tentang Bangunan Gedung sebagaimana yang terurai dalam dalil posita point 4 di atas jo Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat ;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat ditentukan dalam Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat, pada Pasal 13 dan 14 disebutkan :

Pasal 13 ayat (1) :

Pendirian Rumah Ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh- sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa ; -----

Pasal 13 ayat (2) :

Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama,
tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta
mematuhi peraturan perundang-undangan ;

Pasal 13 ayat (3) :

Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di
wilayah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk
digunakan batas wilayah Kecamatan atau Kabupaten / Kota
atau Propinsi ;

Pasal 14 ayat (1) :

Pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung ;

Pasal 14 ayat (2) :

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan
khusus meliputi ; -----

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah
ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang
disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas
wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa ;

c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota ; dan ;

d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota ;

7. Bahwa kenyataannya dalam permohonan pendirian rumah ibadat Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) tidak memenuhi syarat – syarat khusus yang telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana dalil poin 4,5, dan 6 di atas, akan tetapi Tergugat tetap saja mengeluarkan Surat Keputusannya,

maka...

maka jelaslah Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide : Pasal 5 ayat (1), ayat (3), Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) huruf f UU RI No. 28 tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung jo Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat, Pada Pasal 13 dan 14 jo Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id a UU No. 9 tahun 2004, tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

8. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat yang mengakibatkan timbulnya keresahan dan terancamnya ketenteraman serta ketertiban umum, baik bagi penduduk sekitarnya maupun terhadap Para Penggugat, padahal Tergugat semestinya memberikan pembinaan yang benar kepada setiap pemohon untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gereja sebagai fungsi keagamaan agar setiap pemohon mengetahui hak dan kewajibannya sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-undang, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya maka jelaslah Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, Azas kepastian umum, Azas keterbukaan, dan Azas Proporsionalitas (vide pasal 53 ayat (2) b UU RI No 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 3 UU RI No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) ;
-
-

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan

yang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik maka sudah sepatutnya Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan
Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Maka berdasarkan segala dalil- dalil yang terurai di
atas, Para Penggugat
memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan, untuk menetapkan suatu hari
persidangan serta memanggil Para pihak untuk bersidang pada
waktu yang ditetapkan tersebut, dan selanjutnya memutuskan
perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
No. 503.648.1/579- I/Tapem/2007, tanggal 14 Agustus
2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt.
NURWATY BR TARIGAN, yang diterbitkan oleh
Tergugat ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan No. 503.648.1/579- I/Tapem/2007 tanggal 14
Agustus 2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an.
Pdt. NURWATY BR TARIGAN, tersebut ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos- ongkos
yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya : **AHMANUDDIN,SH, SAUDIN SINAGA,SH** dan **AMAN, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2011, dan Tergugat diwakili Oleh Kuasanya : **DAVIDTRIMEI SINULINGGA, SH.M.Pd** dan **IMANUEL BARUS,SH** dan **NATANAIL PERANGIN – ANGIN,SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **04 Oktober 2011**, serta Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasanya : **SEHATI HALAWA, SH., MH,** dan **HERLINAWATI TARIGAN,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **18 Oktober 2011**;

Menimbang,....

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi serta jawabannya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 26 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat dalil- dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

2. Bahwa objek perkara dalam gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579- I/Tapem/2007, tanggal 14 Agustus 2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN. Keputusan Tergugat tersebut memberikan izin mendirikan Bangunan Gereja sebanyak 1 (satu) unit berlantai tiga dengan luas lantai I 187 m2, Lantai II 187 m2 lantai III 187 m2 kepada Saudara Pdt. Nurwaty Br Tarigan bertindak untuk dan atas nama Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) yang terletak di jalan Perwira Komplek Gundaling Indah Kecamatan Berastagi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952 dan 953 tanggal 23 Juli 2002 yang dibuat oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo ; -----

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah **Prematur** karena perselisihan akibat pendirian rumah ibadat sebagaimana timbul akibat objek perkara sama sekali belum pernah diselesaikan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Ayat (1) pasal ini menegaskan bahwa perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat ; -----

Dalam...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ayat (2) pasal ini ditegaskan pula bahwa dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal ini ditegaskan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat;- -----

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat, baru mengetahui Keputusan Tergugat yakni Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579- I/Tapem/2007, tanggal 14 Agustus 2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN, sejak tanggal 27 Juli 2011, maka menurutnya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak Surat Keputusan Tergugat tersebut diterima oleh Para Penggugat. Dalil Para Penggugat terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah keliru, sebab dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dinyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 551 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

menegaskan bahwa “ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat “ Selanjutnya “ Dalam hal Peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman

tersebut....

tersebut . Dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara, nama Para Penggugat sama sekali tidak disebutkan sehingga ketentuan tenggang waktu sembilan puluh hari yang berlaku bagi Para Penggugat bukanlah ketentuan tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya keputusan Tergugat, melainkan tenggang waktu sembilan puluh hari sejak hari diumumkannya keputusan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2006, tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan yang menyatakan bahwa Kepada Pemilik Bangunan diwajibkan Mendirikan plang IMB didepan lokasi bangunan yang akan dibangun untuk memudahkan pengawasan. Maka dengan demikian sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat telah lewat waktu (Verjaring) ;

5.Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Tergugat mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terhormat untuk mengabulkan
dengan menerima EKSEPSI Tergugat dan menyatakan Gugatan
Para Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima ;

II DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas membantah
semua pendapat dalil- dalil tuntutan dan segala sesuatu yang
dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya
kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh
Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat yang
menyatakan bahwa Keputusan Bupati Karo Nomor :
503.648.1/579- I/Tapem/2007, tanggal 14 Agustus 2007,
tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR

TARIGAN,...

TARIGAN, tidak memenuhi ketentuan pasal 14 ayat (1)
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 9 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579-

I/Tapem/2007, tanggal 14 Agustus 2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN, diterbitkan Tergugat dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor : 07 Tahun 2006, tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor : 07 Tahun 2006, tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan, maka permohonan pemohon dilengkapi dengan ;

-
- a. Gambar bangunan yang akan didirikan rangkap 3 (tiga) ;
 - b. Salinan Bukti Alas Hak Tanah tempat bangunan rangkap 3 (tiga) ;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon rangkap 3 (tiga) ;
 - d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) rangkap 3 (tiga) ; --

Permohonan pemohon juga diproses sesuai mekanisme dimana setelah Pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor : 07 Tahun 2006, tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan maka Tergugat meneruskannya kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Sesuai Suratnya Nomor : 503.648.1/970/TH/2007, tanggal 18 Juli 2007, untuk mendapatkan, pertimbangan Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2006, tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo telah menyampaikan pertimbangannya sesuai suratnya Nomor : 648/262/PUD/2007, Tanggal 26 Juli 2007, perihal Rekomendasi Untuk Mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Br Tarigan yang menyatakan secara teknis tidak menaruh keberatan atas permohonan pemohon.

Disamping...

Disamping itu sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2006, tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan, Tergugat juga sebelum menerbitkan Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579-1/Tapem/2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN, juga telah dilakukan pemeriksaan lapangan sesuai Berita Acara yang diperbuat tanggal 29 Juli 2007. Dengan demikian proses penerbitan Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579-1/Tapem/2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

3.Bahwa Tergugat juga membantah dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579-1/Tapem/2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN, Keputusan Tergugat tidak memenuhi Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan c Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun



putusan Mahkamah Agung dengan adanya Surat Kepala Kantor

terpenuhi...

terpenuhi karena disekitar lokasi pembangunan gereja yang dimohonkan oleh pemohon jumlah penduduknya belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 ayat 2 huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Sedangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf d Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, tidak dapat terpenuhi karena Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karo Periode 2007-2012, baru dikukuhkan pada tanggal 30 Oktober 2007 sedangkan Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579- 1/Tapem/2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN, diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2007, ; -

4.Selanjutnya Tergugat juga membantah dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Karo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 503.648.1/579-1/Tapem/2007, tentang Izin Mendirikan

Bangunan tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung. Dalam diktum Pertama Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579-1/Tapem/2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN, dinyatakan bahwa memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gereja sebanyak 1 (satu) unit berlantai tiga dengan luas lantai I 187 m², Lantai II 187 m² lantai III 187 m² kepada Saudara Pdt. Nurwaty Br Tarigan, bertindak untuk dan atas nama Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) yang terletak di jalan Perwira Komplek Gundaling Indah Kecamatan Berastagi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952 dan 953 tanggal 23 Juli 2002 yang dibuat oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo, Bangunan yang dibangun oleh pemilik bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579-1/Tapem/2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan adalah sesuai dengan fungsi yakni sebuah bangunan Gereja dan tidak melakukan perubahan fungsi. Maka dengan demikian

Keputusan....

Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579-1/Tapem/2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt. NURWATY BR TARIGAN, memenuhi Pasal 5 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung karena memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) ayat (3) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, tidak dapat
diberlakukan terhadap pemilik bangunan ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum
yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban,
mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan
putusan sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Keputusan Bupati Karo Nomor :

503.648.1/579- 1/Tapem/2007, tentang Izin Mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. NURWATY BR TARIGAN, sah menurut

hukum ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan

Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Nopember 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi (Nurwaty br Tarigan) adalah sebagai pimpinan

Gereja...

Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Cabang di Berastagi, hal itu berdasarkan surat Keputusan No. 01/SK/BP/GKII/2000, tanggal 01 September 2000, dan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2006, dari Ketua Umum Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan tentang objek sengketa ; -----

2. Bahwa gedung Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Cabang Berastagi yang izin bangunannya sebagai objek sengketa dalam perkara ini berdiri diatas tanah hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor 952 dan 953 tanggal 23 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo, atas nama Ketua Umum Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) ; -----

3. Bahwa tata ibadah ataupun acara peribadatan Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) tidak melanggar ketentuan undang-undang ataupun hukum yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai itu Tergugat II Intervensi

menolak dan membantah dengan tegas argumentasi ataupun alasan gugatan Para Penggugat

yang menerangkan bahwa ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Berastagi mengganggu ketenteraman Para Penggugat ; -----

4. Bahwa izin mendirikan bangunan Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Cabang Berastagi No. 503.648.1/579.1/Tapem/2007, tanggal 14 Agustus 2007, atas nama pihak Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2008, tentang bangunan gedung dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan gedung ibadah ;

5. Bahwa tidak benar pelaksanaan ibadah dalam Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) cabang Berastagi yang izin bangunannya disengketakan dalam perkara ini mengganggu ketenteraman Para Penggugat dan Masyarakat sekitarnya ;

6. Bahwa bangunan Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) yang izinnya sebagai objek sengketa dalam perkara ini telah duluan berdiri dan ada baru kemudian berdiri bangunan rumah Para Penggugat di sekitar bangunan Gereja

Kemenangan...

Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Berastagi tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berdasar dan tidak relevan alasan gugatan Para Penggugat tentang adanya gangguan ketenteraman di lingkungan Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) cabang Berastagi tersebut yang izin mendirikan bangunannya sebagai objek sengketa dalam perkara ini ; -----

7.Bahwa selama gedung Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) cabang Berastagi dalam tahapan pembangunan, tidak ada rasa keberatan dari Para Penggugat, dan Para Penggugat tahu dan melihat jelas - jelas bahwa bangunan yang dimaksud dalam surat izin bangunan Nomor . 503.648.1/579.I/Tapem/2007,tanggal 14 Agustus 2007, adalah tempat ibadat Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) ; -----

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; ---

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal **23 Nopember 2011**, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Desember 2011 dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Nopember 2011 yang yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap termuat dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil
Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat - alat
bukti berupa foto copy surat yang
telah....

telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-8 Bukti – bukti
tersebut masing – masing adalah sebagai
berikut ;-----

1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para
Penggugat : Rehulina Br

Simbolon, Anna Br Sembiring, Johannes
Sinaga, ST. (Bukti P-1) ;

2.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat :
Ronald M Nainggolan, Ferawati Sitepu, Endry Jaya
Ginting (Bukti P-2) ;

3.Foto copy Sertifikat tanda bukti hak No. 954 tertanggal
24-7-2002, yang diterbitkan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Karo dan telah dialihkan
menjadi atas nama Johannes Sinaga, Sarjana Teknik,
Spesialis
Satu
..... (Bukti P-3) ;

4.Foto copy Petikan Keputusan Camat Berastagi nomor :
11/3/2009. Tertanggal 17 Maret 2009, tentang IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN atas nama Johannes Sinaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....

(Bukti P-4) ;

5.Foto copy Sertifikat tanda bukti hak Milik No. 970 atas nama KIREM GINTING, telah meninggal dunia yang merupakan suami dari Anna Br Sembiring diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tertanggal 24-7-2002,

..... (Bukti P-5) ;

6.Foto copy Surat Pemberitahuan dari Para Penggugat kepada Instansi Kabupaten Karo tertanggal 8 Agustus 2011, Perihal Keresahan Penduduk Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, (Bukti P-6) ;

7.Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/579- 1/Tapem/2007, tertanggal 14 Agustus 2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. : Pdt. Nurwaty br Tarigan, (Bukti P-7) ;

8.Foto copy Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, (Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat yang telah Bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-8 Bukti – bukti tersebut, adalah sebagai berikut ; - - - - -

1. Foto...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Kabupaten Karo Nomor : 07

Tahun 2006 Tentang

Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan,

..... (Bukti T-1) ;

2.Foto copy Keputusan Bupati Karo Nomor : 450 /
207/Kesbang/2007, tentang Komposisi Keanggotaan
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karo
Periode 2007- 2012, tertanggal 24 Juli
2007,

(Bukti T-2) ;

3.Foto copy Teks Pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Kabupaten Karo Periode 2007-2012,
tertanggal 30 Oktober
2007,

.....(Bukti T-3) ;

4.Foto copy Plang Izin Mendirikan Bangunan yang di pasang
oleh Tergugat II Intervensi di depan lokasi
bangunan, (Bukti T-4
) ;

5.Foto copy Keadaan lokasi pada saat Gereja Kemenangan Iman
Indonesia (GKII) mulai
dibangun

..... .(Bukti T-5) ;

6.Foto copy Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006,
.....(Bukti T-6)

7.Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun
2010, Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (Bukti T-7) ;

8.Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Nomor : 648/262/PUD/2007, Perihal Rekomendasi untuk
mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan An Nurwaty br
Tarigan, (Bukti T-8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Sangkalannya , Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.II - 1 s/d T.II - 7 Bukti – bukti tersebut, adalah sebagai berikut ;-----

1.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 952 atas nama Pendeta Doktor Benyamin Munthe (Bukti T.II - 1) ;

2.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 953 atas nama Pendeta Doktor Benyamin Munthe,(Bukti T.II - 2) ;

3.Foto copy Surat Keputusan Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Nomor : 01/SK/BP/GKII/2000 tertanggal 01 September 2000,.....(T.II - 3) ;

4.Foto copy Surat Kuasa dari Pdt. Dr. Benyamin Munthe kepada Pdt. Nurwaty Br. Tarigan tertanggal 14 Agustus 2006, (Bukti T.II - 4) ;

5.Foto...

5.Foto copy Surat Permohonan No. 01/I/2006 perihal Mohon Rekomendasi Pembangunan Gereja GKII Berastagi kepada Ka. Kan Depag Kabupaten Karo C/q. Kasi Bimas Kristen,(Bukti T.II - 5) ;

6.Foto copy Surat Kepala Kasi Urusan Agama Kristen Departemen Agama Kabupaten Karo Nomor : Kd.02.03/4/BA.01.1/85/2007 tertanggal 28 Juni 2007 perihal Rekomendasi, (Bukti T.II - 6) ;

7.Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Karo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 5081/648.1/579-1/Tapem/2007, tentang Izin
Mendirikan Bangunan an. : Pdt. Nurwaty br Tarigan,
tertanggal 14 Agustus 2007
(Bukti T.II - 7) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan
telah mengajukan 1 (satu) orang saksinya dalam perkara
ini adalah sebagai berikut :

SUMARDI : memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1, yakni Johannes
Sinaga karena saksi bekerja sebagai tukang di rumah
Johannes Sinaga (Penggugat -1) dan digaji Penggugat 1
tiap hari ;

- saksi menerangkan bahwa rumah Penggugat 1, terletak
persis disamping gereja GKII (obyek sengketa) ;

- bahwa saksi mengerjakan pembangunan rumah Penggugat 1
(Johannes Sinaga) sejak bulan Januari 2009, tetapi
tinggal di tempat bangunan itu sejak bulan Mei 2009 ;

- bahwa saksi berpikir pada awalnya gedung obyek sengketa
adalah rumah ruko tetapi ternyata gereja;

- bahwa saksi mengetahui gedung obyek sengketa itu
adalah gereja adalah setelah saksi mendengar ada
kegiatan kebaktian pada hari jumat malam dan sabtu
malam dimulai dari jam 8 malam hingga sampai jam 3
malam/subuh serta hari minggu pagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

-
- Bahwa oleh karena ribut dikarenakan suara musik dan berisiknya orang dari gereja sehingga membuat terganggu saksi tidur malam ; -----
 - saksi menerangkan bahwa Penggugat I (Johannes Sinaga) bukan tinggal di dekat lokasi obyek sengketa tersebut melainkan di daerah lain ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak ada mengajukan

saksinya....

saksinya walaupun kesempatan telah diberikan untuk itu kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksinya dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----

1. **Drs. RASDEN BOANG MANALU, ST** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa saksi adalah sebagai Kasi Urusan Agama Kristen di Departemen Agama
- bahwa GKII (Obyek Sengketa) telah terdaftar di Departemen Agama ; -----
- Sesuai bukti T – 5, saksi menerangkan bahwa ada permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi ke Kantor Saksi (Departemen Agama) dengan melengkapi semua persyaratan dan selanjutnya saksi meninjau ke lokasi sehingga setelah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maka saksi mengeluarkan rekomendasi, dan untuk urusan selanjutnya syarat - syarat lain dikantor Bupati ; -----
- Sesuai Bukti T – 6, Saksi mengakui memang Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung surat keputusan tentang Rekomendasi

tersebut ; -----

- bahwa saksi menerangkan tidak ada pernah masyarakat yang complain untuk mendirikan rumah ibadat, baru kali ini saja kasusnya ; -----

2. **JOHAN GINTING** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa saksi adalah Kasi Kesra di Kantor Lurah Gundaling I dan mulai bekerja disana tahun 2000 ; -----

- bahwa tahun 2003 Pdt. Benjamin Munthe datang langsung ke Kantor Lurah untuk bermohon membangun gereja ; -----

- bahwa setelah dicek memang lokasi untuk gereja tersebut sebelumnya adalah tanah kosong, disekitar lokasi belum ada rumah satupun dari jarak \pm 50 meter;

- bahwa syarat - syarat untuk kelengkapan sebagai rekomendasi dari Kelurahan seperti Surat – surat tanah dan KTP telah dipenuhi oleh pemohon (GKII) dan saksi saksi juga menyatakan lengkap ; -----

- bahwa oleh karena sudah lengkap, baru keluar Rekomendasi Lurah tahun 2003 ; -----

- bahwa tahun 2007 gereja tersebut mulai dibangun ; -----

- bahwa saksi pernah melihat ada plang gereja dipampangkan di lokasi ; -----

- bahwa ...

- bahwa pembangunan gereja lama baru selesai malah sampai sekarang pembangunan masih ada, plangnya juga masih ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

- bahwa akhir - akhir ini ada komplain dari pihak Para Penggugat ke Kantor Lurah, padahal mereka bukanlah penduduk disitu ; -----
- bahwa setelah ada yang keberatan (complain) maka kedua belah pihak dipanggil Kelurahan untuk didamaikan ; -----
- bahwa setelah kejadian itu pihak gereja kemudian sudah membuat alat kedap suara sehingga segala kegiatan tidak kedengaran keluar ruangan gereja ; -----

3. NELWAN SEMBIRING : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan ia bertempat tinggal dekat dengan lokasi Obyek sengketa hanya berjarak \pm 50 meter, dan sejak lahir sampai dengan sekarang berada disana dan kenal dengan masyarakat di sekitar obyek sengketa ; -----
- bahwa saksi menerangkan pada waktu pembangunan gereja saksi tahu, oleh karena pada waktu peletakan batu pertama, warga sekitar diundang oleh Pdt. Benjamin Munthe tahun 2007 ; -----
- bahwa saksi melihat ada plang IMB dipampangkan di depan gereja ; -----
- bahwa saksi menerangkan pembangunan gereja belum selesai sampai sekarang oleh karena bertahap ; -----
- -----
- bahwa saksi bukanlah jemaat Gereja GKII ; -----
- bahwa saksi menerangkan sewaktu pembangunan gereja tersebut sedang berjalan tidak pernah ada masyarakat yang complain (keberatan) atas berdirinya bangunan gereja tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2009 mulailah ada keberatan, itupun

menyangkut mengenai

kebaktian yang membuat berisik sehingga oleh Kepala

Lingkungan (Kepling)

dipertemukan pihak warga termasuk saksi dengan pihak gereja untuk musyawarah karena kebaktian tersebut sudah mengganggu warga sekitar ; -----

- bahwa kemudian antara warga dan gereja diperoleh kesepakatan dan akhirnya gereja tidak lagi berisik, volume suara juga sudah dikurangi ; -----
- bahwa saksi tidak kenal dengan JOHANNES SINAGA (Penggugat 1) dan tidak bertempat tinggal diwilayah lokasi gereja (Obyek Sengketa) ; -----
- bahwa saksi kenal dengan SIMAN SIMALANGO (Penggugat 2) yang bertempat tinggal \pm 500 meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), kenal dengan RONALD M NAINGGOLAN (Penggugat 3) bertempat tinggal \pm 300

meter...

meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), kenal dengan REHULINA Br SIMBOLON (Penggugat 5) bertempat tinggal \pm 300 meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), kenal dengan FERAWATI SITEPU (Penggugat 6) bertempat tinggal \pm 300 meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), kenal dengan ENDRY JAYA GINTING (Penggugat 7) bertempat tinggal \pm 300 meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), ; -----

- bahwa setahu saksi Para Penggugat ini keberatan dengan adanya gereja GKII tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan konklusi/kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Januari 2012, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 11 Januari 2012 menyatakan sikapnya bahwa tidak mengajukan konklusi/kesimpulannya, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jawabannya dan dupliknya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa :

- Surat Keputusan Bupati Karo No. 503.648.1/579- I/TAPEM/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan an.Pdt. NURWATY BR TARIGAN (vide bukti P-7 = T.II .7) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 26 Oktober 2011 yang didalamnya disamping menyampaikan jawaban juga menyampaikan eksepsi- eksepsi, serta Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan jawabannya tertanggal 9 Nopember 2011, tanpa disertai eksepsi ;

Menimbang,...

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu akan



prinsip matematika yang terdapat dalam Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru mengetahui objek perkara aquo sejak tanggal 27 Juli 2011, maka menurutnya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Surat Keputusan Tergugat tersebut diterima oleh Para Penggugat. Dalil Para Penggugat terhadap Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 adalah keliru, oleh karena dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara, nama Para Penggugat sama sekali tidak disebutkan sehingga ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang berlaku bagi Para Penggugat bukanlah ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Tergugat, melainkan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Keputusan Tergugat sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2006, tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan yang menyatakan bahwa **Kepada Pemilik Bangunan diwajibkan mendirikan plang IMB didepan lokasi bangunan yang akan dibangun untuk memudahkan pengawasan.** Maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat telah lewat waktu (Verjaring) ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah **Prematur** karena perselisihan akibat pendirian rumah ibadat sebagaimana timbul akibat objek perkara sama sekali belum pernah diselesaikan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Ayat (1) Pasal ini menegaskan bahwa perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Dalam ayat (2) Pasal ini ditegaskan pula bahwa dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten melalui

musyawarah...

musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten. Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal ini ditegaskan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Repliknya tertanggal 23 Nopember 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan eksepsinya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim (selanjutnya disebut “ Majelis “) mempelajari bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ada dua (2) akan tetapi oleh karena Majelis setelah meneliti ternyata salah satunya adalah tentang gugatan telah lewat waktu (Verjaring), hal mana merupakan aspek formal gugatan, sehingga Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dan kemudian berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 September 2011, sedangkan objek gugatan yakni Surat Keputusan Bupati Karo No. 503.648.1/579-I/TAPEM/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan an.Pdt. NURWATY BR TARIGAN (vide bukti P-7 = T.II .7) adalah tertanggal 14 Agustus 2007, yang jika dicermati bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ternyata adalah bersifat Perizinan yang diterbitkan oleh Bupati ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak, terlebih adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 07 Tahun 2006, tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan (vide Bukti T- 1) Pasal 30 ayat (4) disebutkan bahwa : Kepada Pemilik Bangunan diwajibkan mendirikan plang IMB didepan lokasi bangunan yang akan dibangun untuk memudahkan pengawasan ;

Menimbang,....

Menimbang, bahwa salah satu syarat dalam Peraturan Daerah aquo ternyata telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terbukti bahwa telah dibuat plang SIMB (vide Bukti T-4) tanggal 14 Agustus 2007 dan didukung oleh keterangan saksi ketiga Tergugat II Intervensi yakni Nelwan Sembiring yang bertempat tinggal 50 meter dari lokasi obyek sengketa yang melihat dahulu plang SIMB obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dengan demikian SIMB tersebut wajib diketahui oleh umum pada saat itu, sehingga berdasarkan lanjutan keterangan Nelwan Sembiring yang menerangkan bahwa Para Penggugat seperti Siman Simalango (Penggugat 2) bertempat tinggal 500 meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), Ronald M. Nainggolan (Penggugat 3) bertempat tinggal 300 meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), Rehulina br Simbolon (Penggugat 5) bertempat tinggal 300 meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), Ferawati br Sitepu (Penggugat 6) bertempat tinggal 300 meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), dan Endry Jaya Ginting (Penggugat 7) bertempat tinggal 300 meter dari lokasi obyek sengketa (gereja), dengan demikian secara kasuistis sudah sepatutnya Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa aquo pada tanggal 14 Agustus 2007, apalagi plang SIMB dipasang bukan hanya dengan waktu 1 (satu) hari saja akan tetapi dapat berbulan – bulan tergantung limitatif kapan bangunan selesai dibangun (± 6 bulan sejak IMB diterbitkan, (vide Diktum Menetapkan Point PERTAMA huruf j dari Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa)), dengan demikian jika diperhitungkan mengenai tenggang waktu maka menurut hemat Majelis bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu (Kadaluarsa), sedangkan menurut ketentuan dari Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, masa tenggang waktu untuk menggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama (1) tentang gugatan telah lewat waktu dapat diterima, maka terhadap eksepsi kedua (2) tentang gugatan Prematur, tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi :- ---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perihal pokok perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,...

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung didalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat – alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil- dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat- alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat – alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang – Undang No : 5 Tahun 1986, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Pasal - pasal dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1.Menyatakan...

1.Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Rabu, tanggal 18 Januari 2012**, oleh kami : **NURSINTA DAMANIK ,SH., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN , SH ,MH** dan **ELFIANY, SH, MKn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 25 Januari 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AMISAH BR KARO, S.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan
tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. LUSINDA PANJAITAN , SH.,MH NURSINTA
DAMANIK, SH.,MHum

2. ELFIANY, SH., MKn, PANI

TERA PENGGANTI

AMISAH BR KARO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)